PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG

HAK-HAK
Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian

Tahukah anda??

Perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang dilindungi oleh negara. Perempuan dan anak memiliki hak-hak pasca perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG

Jangan takut untuk menyampaikan!!!

Sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi, jangan ragu karena negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya bedasarkan prinsip equality before the law (persamaan dimuka hukum).

Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan di muka sidang pengadilan.

PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG

Kewajiban Pengadilan (Hakim) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Pengadilan (Hakim) berkewajiban :

- Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non-diskriminasi, persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
- Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi
- Menjamin hak-hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan
- Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan
- Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum
- Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis

PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menentukan akibat perceraian:

- Ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child);
- Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan anak;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri

PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG

NAFKAH 'IDDAH (NAFKAH DALAM MASA TUNGGU)

Selama menjalani masa 'Iddah (masa tunggu) mantan suami berkewajiban memberikan nafkah 'iddah kepada mantan istri berupa : nafkah, maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian) kecuali jika mantan istrinya melakukan pembangkangan (nusyuz) dan tidak sedang hamil.

MUT'AH (PEMBERIAN KENANG-KENANGAN)

Mut'ah adalah pemberian kenang-kenangan yang layak dari mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak, baik berupa uang maupun benda lainnya, kecuali jika istri tersebut qabla al-dukhul (belum pernah berhubungan selayaknya suami istri).

MAHAR YANG TERHUTANG

Mantan suami wajib melunasi seluruh mahar yang masih terutang, atau separuhnya apabila perkawinan belum terjadi dukhul (belum pernah berhubungan suami istri).

NAFKAH MADHIYAH (NAFKAH MASA LAMPAU)

Nafkah madhiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai dengan diajukannya gugatan perceraian.

HADHANAH (PENGASUHAN ANAK)

Mantan istri berhak mengasuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun (mummayiz) kecuali mantan istri tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan hak hasuh kepadanya. Untuk anak yang sudah mummayiz, ia berhak memilih akan diasuh oleh ayah atau ibunya.

HAK PEREMPUAN

PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG

BIAYA HADHANAH

Biaya pemeliharaan anak jika hak asuh telah ditetapkan kepada salah satu orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya

NAFKAH ANAK

Biaya pemeliharaan anak jika hak asuh telah ditetapkan kepada salah satu orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya

HAK BERTEMU AYAH DAN IBU

Hak bagi setiap anak pasca perceraian orang tuanya untuk bertemu dengan ayah dan ibunya.

HAK ANAK

Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan.
- Mencantumkan tututan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan
- Jangan lupa mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghasilan suami dalam persidangan

Bagi perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suaminya dalam perkara Cerai Talak dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara:

- Mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) saat agenda jawaban dalam persidangan

Bagaimana cara memperoleh hak-hak tersebut?

PENGADILAN AGAMA
PADANG PANJANG

Jika tuntutan dikabulkan
oleh majelis hakim,
maka mantan istri tidak perlu takut
untuk tidak dibayarkan hak-hak tersebut.

Kenapa?.

Karena mantan suami tidak akan bisa mendapatkan Akta Cerai sebelum melunasi hak-hak akibat cerai tersebut kepada mantan istrinya.